BAB IV

ANALISIS KRITIS TERHADAP PENETAPAN JUMLAH UANG IWADH DALAM KMA NO. 411 TAHUN 2000

A. Analisis Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000

1. Analisis Normatif terhadap KMA No. 411 Tahun 2000

Penetapan jumlah uang *iwadh* dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 merupakan bagian dari kebijakan administratif negara dalam mengatur pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam perspektif hukum normatif, keberadaan kebijakan tersebut tidak hanya dinilai dari segi keabsahan formalnya sebagai produk hukum, tetapi juga dari segi substansi pengaturannya serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi landasan pengaturannya. Oleh karena itu, analisis normatif terhadap ketentuan iwadh dalam KMA tersebut perlu dilakukan dengan melihat aspek legalitas, sistem hukum nasional, serta kesesuaiannya dengan konsep iwadh dalam hukum Islam.

Secara yuridis, Keputusan Menteri Agama merupakan salah satu bentuk produk hukum administratif yang memiliki kekuatan mengikat sepanjang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan Menteri Agama dalam hal ini berasal dari fungsi atribusi negara dalam mengatur kehidupan beragama, termasuk dalam bidang perkawinan dan perceraian bagi umat Islam. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang memberikan dasar hukum bagi

pemerintah untuk melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Perspketif teori hukum menjelaskan bahwa legitimasi sebuah norma hukum dapat diurai dan dipahami melalui teori tata urutan norma atau yang lazim dikenal sebagai Stufenbau theory, sebagaimana digagas oleh Hans Kelsen. Menurut Kelsen, sebuah norma hukum baru dapat dinyatakan memiliki kekuatan berlaku yang sah apabila pembentukannya berlandaskan dan bersumber pada norma yang berkedudukan lebih tinggi dalam suatu tatanan sistem hukum yang tersusun secara hierarkis.[100] Oleh karenanya, sepanjang Keputusan Menteri Agama tersebut lahir dari kewenangan yang sah dan tidak menyimpang dari ketentuan norma yang berada di atasnya, maka secara formal regulasi dimaksud tetap memiliki daya ikat dan kekuatan hukum yang berlaku sebagai bagian integral dari hukum positif yang diakui di Indonesia. Namun demikian, analisis normatif tidak hanya berhenti pada aspek keabsahan formal, tetapi juga harus mempertimbangkan substansi pengaturan yang ditetapkan. Dalam KMA No. 411 Tahun 2000 ditentukan bahwa jumlah iwadh dalam sighat taklik talak adalah sebesar Rp10.000,-. Penetapan nominal ini bersifat seragam dan berlaku secara nasional, sehingga memberikan kepastian hukum bagi aparat peradilan agama dalam menangani perkara yang berkaitan dengan pelanggaran taklik talak. Dari sisi ini, kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai

[100] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, Diterjemahkan Oleh Max Knight* (Berkeley: University of California Press, 1967).198

upaya negara untuk menciptakan keseragaman dan menghindari disparitas dalam praktik penetapan iwadh di berbagai daerah.[101]

Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terlihat adanya perbedaan pendekatan yang cukup signifikan. Dalam KHI Pasal 1 huruf (i), khulu' didefinisikan sebagai perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan (iwadh) kepada suami, tanpa adanya ketentuan mengenai batas nominal tertentu.[102] Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam yang dikodifikasikan di Indonesia, iwadh dipahami sebagai sesuatu yang bersifat fleksibel dan diserahkan kepada kesepakatan para pihak.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat para ulama fikih klasik. Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa iwadh dalam khulu' tidak memiliki batasan nominal tertentu dan dapat berupa apa saja yang sah dijadikan mahar, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak.[103] Bahkan dalam praktik fikih, penentuan iwadh dapat disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi para pihak serta alasan terjadinya perceraian. Dengan demikian, konsep iwadh dalam hukum Islam pada dasarnya bersifat fleksibel, kontekstual, dan berbasis kesepakatan. Dalam konteks ini, penetapan nominal tetap sebesar Rp10.000,- melalui KMA No. 411 Tahun 2000 menunjukkan adanya pergeseran dari prinsip fleksibilitas dalam hukum Islam menuju standardisasi

---

[101] fauzi, "Analisis Hukum Islam terhadap Nilai Iwadh dalam Sighat Taklik Talak di Indonesia."70

[102] *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.14

[103] Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Dan Dalil-Dalilnya*, vol. 9.489

administratif oleh negara. Dari sudut pandang hukum normatif, tindakan negara tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari fungsi regulatif untuk menciptakan kepastian hukum. Namun, persoalannya adalah apakah penetapan nominal tersebut masih sejalan dengan prinsip dasar hukum Islam yang menekankan keadilan dan keseimbangan.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai aturan yang kaku, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.[104] Dalam konteks ini, penetapan nominal iwadh yang bersifat tetap tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi para pihak berpotensi mengurangi makna keadilan substantif dalam hukum. Iwadh yang seharusnya berfungsi sebagai bentuk kompensasi dalam perceraian justru mengalami penyederhanaan menjadi sekadar syarat administratif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa secara normatif KMA No. 411 Tahun 2000 memiliki keabsahan hukum dan fungsi administratif yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Namun, dari segi substansi, penetapan nominal iwadh sebesar Rp10.000,- belum sepenuhnya selaras dengan prinsip fleksibilitas dalam hukum Islam.

Penyeragaman nominal tanpa mempertimbangkan kondisi para pihak menunjukkan bahwa kebijakan tersebut lebih menekankan pada kepastian hukum administratif daripada keadilan substantif. Oleh karena itu, meskipun sah secara

[104] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.53

formal, kebijakan ini masih memerlukan evaluasi agar dapat lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam.

2. Analisis Sosiologi Hukum terhadap Praktik Iwadh di Masyarakat

Perspektif sosiologi hukum mejelaskan keberlakuan suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya dalam peraturan tertulis, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut dipahami, diterima, dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menilai efektivitas ketentuan iwadh dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, perlu dilakukan analisis terhadap praktik penerapannya di lapangan, khususnya dalam lingkungan peradilan agama.

Secara konseptual, sosiologi hukum membedakan antara hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) dan hukum sebagai praktik nyata (*law in action*). Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan, karena keberlakuannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan kesadaran hukum masyarakat.[105] Dengan demikian, meskipun ketentuan iwadh telah diatur secara normatif, efektivitasnya tetap bergantung pada bagaimana masyarakat dan aparat penegak hukum memahaminya dan menerapkannya dalam praktik.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, diperoleh fakta bahwa perkara

[105] *Hukum Dan Masyarakat*.15

khulu' dengan mekanisme iwadh tergolong sangat jarang terjadi. Bahkan, hakim menyatakan bahwa selama masa tugasnya di wilayah tersebut, ia belum pernah secara langsung menangani perkara khulu'.[106] Fakta ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, masyarakat tidak menjadikan khulu' sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan perceraian, meskipun secara hukum mekanisme tersebut telah tersedia.

Hakim menjelaskan bahwa dalam praktik perceraian di Pengadilan Agama, mayoritas perkara yang diajukan oleh pihak istri menggunakan mekanisme cerai gugat dengan alasan-alasan umum, seperti perselisihan yang terus-menerus atau tidak terpenuhinya kewajiban nafkah. Dalam kasus-kasus tersebut, pelanggaran sighat taklik talak jarang dijadikan dasar utama gugatan, sehingga kewajiban pembayaran iwadh juga tidak muncul secara eksplisit.[107] Hal ini menunjukkan bahwa norma mengenai iwadh belum menjadi bagian dari kesadaran hukum masyarakat secara luas.

Fakta ini memperlihatkan adanya jurang yang cukup lebar antara ketentuan hukum yang tersurat dalam peraturan dengan hukum yang sesungguhnya tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum dapat dikatakan benar-benar berfungsi secara optimal apabila kandungan dan substansinya sejalan dengan norma serta nilai-nilai yang telah

---

[106] Dina Komsiana Afidatul M, "Wawancara Pribadi Terkait Praktik Khulu' Dan Uang Iwadh."

[107] M. Basthomy Firdaus, "Wawancara Pribadi Terkait Praktik Khulu' Dan Uang Iwadh."

mengakar dan dihayati oleh masyarakat itu sendiri.[108] Apabila suatu norma tidak sesuai dengan kebutuhan atau kebiasaan masyarakat, maka norma tersebut cenderung tidak digunakan atau hanya dijalankan secara formal tanpa makna substantif. Dalam konteks ini, rendahnya penggunaan khulu' juga dipengaruhi oleh faktor kemudahan dan pemahaman hukum. Masyarakat cenderung memilih mekanisme cerai gugat karena lebih sederhana dan lebih dikenal dibandingkan dengan khulu' yang memerlukan pemahaman tambahan mengenai iwadh. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik sosial, pilihan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma yang berlaku, tetapi juga oleh faktor praktis dan kebiasaan yang berkembang.

Jika merujuk pada kerangka teori sistem hukum yang dibangun oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu sistem hukum dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada tiga komponen pokok yang saling berkaitan, yakni materi atau isi hukum itu sendiri, kelembagaan beserta aparatur yang menjalankannya, serta nilai-nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku.[109] Dalam konteks iwadh, substansi hukum telah tersedia melalui KMA No. 411 Tahun 2000, dan struktur hukum juga telah berjalan melalui peradilan agama. Namun, aspek budaya hukum menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menginternalisasi konsep iwadh sebagai bagian dari mekanisme khulu'. Akibatnya, dalam praktik peradilan, iwadh lebih sering dipahami sebagai syarat administratif daripada sebagai instrumen keadilan dalam perceraian. Hal ini juga diperkuat oleh

---

[108] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Rajawali Pers, 1982).12

[109] *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial.*14-16

hasil wawancara yang menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hakim tetap mencantumkan kewajiban pembayaran iwadh dalam putusan apabila terdapat pelanggaran taklik talak, namun nilai tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika perceraian.[110] Dengan kata lain, iwadh lebih berfungsi sebagai formalitas hukum daripada sebagai mekanisme yang memiliki dampak sosial yang nyata.

Hasil wawancara juga menunjukkan adanya perbedaan praktik antar wilayah. Hakim menyatakan bahwa perkara khulu' lebih banyak ditemukan di wilayah lain, seperti di Pulau Jawa, dibandingkan di Kalimantan Selatan.[111] Hal ini menunjukkan bahwa praktik hukum tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya lokal. Dengan demikian, keberlakuan norma hukum sangat bergantung pada konteks masyarakat di mana norma tersebut diterapkan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif sosiologi hukum, ketentuan iwadh dalam KMA No. 411 Tahun 2000 belum berjalan secara efektif dalam masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya penggunaan mekanisme khulu', minimnya pemahaman masyarakat terhadap iwadh, serta kecenderungan menjadikan iwadh sebagai formalitas administratif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai praktik sosial, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman

---

[110] Dr. Martina Purnalisa N, "Wawancara Pribadi Terkait Praktik Khulu' Dan Uang Iwadh."

[111] Dina Komsiana Afidatul M, "Wawancara Pribadi Terkait Praktik Khulu' Dan Uang Iwadh."

masyarakat serta menyesuaikan kebijakan hukum dengan perkembangan sosial yang ada.

3. Analisis Nilai dan Keadilan terhadap Penetapan Iwadh

Penilaian terhadap suatu norma hukum dalam melakukannya, tidak memadai apabila hanya bertumpu pada aspek keabsahan formalnya maupun sejauh mana norma tersebut berjalan efektif di masyarakat, melainkan perlu pula dikaji secara mendalam dari sisi nilai-nilai yang menjiwai dan terkandung di dalamnya, terutama nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut merupakan fondasi yang menopang keberlakuan sebuah aturan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Gustav Radbruch yang berpendapat bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang sanggup menjaga keseimbangan antara kepastian hukum (rechtssicherheit), perwujudan keadilan (gerechtigkeit), dan pencapaian kemanfaatan (zweckmäßigkeit) secara proporsional dan bersamaan. Dalam konteks penetapan iwadh dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, ketiga nilai tersebut menjadi penting untuk dianalisis secara komprehensif.

a. Aspek kepastian hukum

Angka iwadh yang ditetapkan sebesar Rp10.000,- dapat ditafsirkan sebagai langkah penyeragaman guna memberikan acuan yang tegas bagi para penegak hukum, terutama kalangan hakim di bawah naungan Peradilan Agama. Keberadaan nominal yang telah dibakukan tersebut secara efektif mencegah munculnya beragam penafsiran maupun kesenjangan dalam penetapan jumlah iwadh yang berbeda-beda antarsatu daerah dengan daerah lainnya. Dengan demikian, regulasi

ini dapat dikatakan telah menyentuh dan memenuhi salah satu nilai mendasar dalam konstruksi teori hukum Radbruch, yaitu terjaminnya kepastian hukum.

b. Aspek kemanfaatan

Menurut aspek kemanfaatan penetapan nominal tersebut menimbulkan persoalan. Nilai Rp10.000,- yang ditetapkan pada tahun 2000 pada dasarnya memiliki relevansi pada masa itu, tetapi dalam kondisi saat ini nilai tersebut telah mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat inflasi dan perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Akibatnya, iwadh tidak lagi memiliki makna ekonomi yang berarti, sehingga fungsi kemanfaatannya sebagai bentuk kompensasi dalam perceraian menjadi tidak optimal.[112]

c. Aspek keadilan

Penetapan nominal yang terlalu kecil berpotensi menghilangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri. Dalam konsep hukum Islam, iwadh dalam khulu' berfungsi sebagai bentuk tebusan yang mencerminkan adanya pertukaran hak secara proporsional antara suami dan istri. Oleh karena itu, nilai iwadh seharusnya mencerminkan kondisi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Syariat Islam memiliki sudut pandang, bahwa keadilan atau yang dikenal dengan istilah *al-'adl* menempati posisi sebagai asas utama yang wajib dijaga dan ditegakkan dalam segenap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dalam urusan hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan. Hal ini secara tegas dipertegas

[112] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Rajawali Press, 2015).268

melalui firman Allah SWT yang termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗاِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا[113]

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."[114]

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya keadilan dalam hubungan sosial dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 8:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗاِعْدِلُوْاۗ

هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ[115]

"Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."[116]

Khulu' memiliki landasan hukum yang mengatur keberadaan iwadh dapat dijumpai dalam QS. al-Baqarah ayat 229, yang pada intinya menegaskan bahwa seorang istri dibolehkan untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan menyerahkan sejumlah harta kepada suami, manakala keduanya merasa tidak akan sanggup menegakkan ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan rumah tangga mereka.[117] Ayat tersebut sama sekali tidak

---

[113] Kementeri. Agama Repub. Indones., "Al-Qur'an An-Nisa Ayat 58."

[114] Kementeri. Agama Repub. Indones., "Al-Qur'an An-Nisa Ayat 58."

[115] Kementeri. Agama Repub. Indones., "Al-Qur'an Al-Maidah Ayat 8."

[116] Kementeri. Agama Repub. Indones., "Al-Qur'an Al-Maidah Ayat 8."

[117] Kementeri. Agama Repub. Indones., "Al-Qur'an Al-Baqarah Ayat 229."

menetapkan angka pasti terkait besaran iwadh, hal ini mengisyaratkan bahwa dalam bingkai hukum Islam, penentuan nilai iwadh pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat disesuaikan dengan keadaan serta kemampuan masing-masing pihak yang bersangkutan.

Prinsip fleksibilitas ini turut diperkuat melalui sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan peristiwa yang dialami oleh istri Tsabit bin Qais. Dalam riwayat tersebut, Rasulullah SAW memberikan izin kepada istri Tsabit untuk mengakhiri pernikahannya dengan cara mengembalikan sebidang kebun yang dahulu diserahkan oleh suaminya sebagai maskawin. Kisah ini menegaskan bahwa penetapan besaran iwadh sesungguhnya bertumpu pada kesepakatan bersama dan mempertimbangkan situasi nyata kedua belah pihak, alih-alih terpaku pada nominal tertentu yang sifatnya tidak dapat diganggu gugat.

Sejalan dengan hal tersebut, para ulama fikih juga menegaskan bahwa iwadh tidak memiliki batas minimal maupun maksimal, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa iwadh boleh lebih kecil, sama, atau bahkan lebih besar dari mahar, tergantung pada kesepakatan dan kondisi yang melatarbelakangi perceraian.[118] Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang fleksibilitas yang luas dalam menentukan iwadh.

Makna iwadh dalam praktik peradilan di Indonesia mengalami pergeseran. Berdasarkan hasil wawancara, hakim menyatakan bahwa iwadh lebih dipahami sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran sighat taklik talak daripada sebagai

---

[118] *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, jilid 9.489

nilai ekonomi yang memiliki fungsi kompensasi.[119] Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik, iwadh cenderung diposisikan sebagai formalitas hukum yang harus dipenuhi, bukan sebagai instrumen keadilan yang substantif.

Kondisi ini menimbulkan dilema dalam perspektif keadilan. Di satu sisi, nominal yang kecil dapat dianggap tidak memberatkan pihak istri, sehingga sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap perempuan. Namun di sisi lain, nilai yang terlalu kecil juga berpotensi menghilangkan makna iwadh sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keseimbangan dalam perceraian. Dengan demikian, keadilan dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan ringan atau beratnya beban, tetapi juga dengan proporsionalitas dan relevansi nilai yang ditetapkan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan nominal iwadh sebesar Rp10.000,- dalam KMA No. 411 Tahun 2000 belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam perspektif hukum Islam, penetapan nominal yang kaku tidak sejalan dengan prinsip fleksibilitas dan keadilan yang menjadi dasar dari konsep iwadh. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut agar dapat lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan yang substantif serta sesuai dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

---

[119] Dr. Martina Purnalisa N, "Wawancara Pribadi Terkait Praktik Khulu' Dan Uang Iwadh."

B. Relevansi dan Evaluasi Penetapan Iwadh dalam Konteks Sosial Ekonomi

Penetapan nominal iwadh sebesar Rp10.000,- dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 pada dasarnya merupakan kebijakan yang relevan pada masanya. Namun, dalam konteks perkembangan sosial ekonomi saat ini, ketentuan tersebut perlu dievaluasi kembali karena telah mengalami penurunan nilai yang signifikan. Perubahan kondisi ekonomi, terutama akibat inflasi dan peningkatan harga kebutuhan pokok, menyebabkan nilai tersebut tidak lagi memiliki makna yang proporsional sebagai bentuk kompensasi dalam perceraian.

Secara ekonomi, nilai uang tidak bersifat statis, melainkan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan waktu. Oleh karena itu, kebijakan yang menetapkan nominal tertentu dalam jangka waktu yang panjang tanpa mekanisme penyesuaian berpotensi kehilangan relevansinya. Hal ini juga berlaku dalam penetapan iwadh, di mana nilai Rp10.000,- yang pada awal tahun 2000 masih memiliki daya beli tertentu, saat ini telah mengalami penurunan nilai yang sangat signifikan [120] Dengan demikian, secara ekonomi, nominal tersebut tidak lagi mencerminkan nilai yang layak sebagai bentuk tebusan dalam khulu'. Dalam perspektif hukum, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan realitas sosial yang berkembang.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum seyogianya memiliki sifat adaptif dan senantiasa sanggup mengikuti perkembangan serta pergeseran nilai yang terjadi di dalam masyarakat.[121] Apabila hukum tidak mengalami penyesuaian,

---

[120] *Makroekonomi: Teori Pengantar*.23

[121] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Kompas, 2009).45

maka hukum tersebut berpotensi menjadi tidak efektif dan kehilangan legitimasi sosial. Dalam konteks ini, penetapan nominal iwadh yang tidak mengalami perubahan selama lebih dari dua dekade menunjukkan adanya stagnasi dalam kebijakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, diperoleh keterangan bahwa nominal iwadh sebesar Rp10.000,- saat ini sudah tidak lagi relevan secara ekonomi. Hakim menyatakan bahwa nilai tersebut terlalu kecil dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.[122] Pernyataan ini menunjukkan bahwa bahkan dari perspektif praktisi hukum, terdapat kesadaran bahwa ketentuan tersebut perlu dievaluasi. Namun demikian, hakim juga menegaskan bahwa peningkatan nominal iwadh tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Hal ini disebabkan karena dalam banyak kasus perceraian, pihak istri yang mengajukan gugatan berada dalam kondisi ekonomi yang lemah. Oleh karena itu, apabila nominal iwadh ditetapkan terlalu tinggi, hal tersebut justru dapat menjadi beban tambahan bagi perempuan dan bertentangan dengan prinsip keadilan.[123] Dengan demikian, dalam melakukan evaluasi terhadap penetapan iwadh, perlu diperhatikan keseimbangan antara keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya, perkara khulu' relatif jarang terjadi, sehingga kecilnya nominal iwadh tidak secara langsung

---

[122] Dina Komsiana Afidatul M, "Wawancara Pribadi Terkait Praktik Khulu' Dan Uang Iwadh."

[123] Dr. Martina Purnalisa N, "Wawancara Pribadi Terkait Praktik Khulu' Dan Uang Iwadh."

memengaruhi jumlah perkara perceraian.[5] Hal ini menunjukkan bahwa faktor utama dalam perceraian bukan terletak pada nilai iwadh, melainkan pada kondisi sosial dan hubungan antara suami dan istri. Dengan demikian, perubahan nominal iwadh tidak serta-merta akan mengubah pola perceraian di masyarakat, tetapi lebih berkaitan dengan aspek keadilan dan relevansi hukum. Dalam konteks ini, diperlukan suatu pendekatan yang lebih fleksibel dalam menentukan nilai iwadh. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah dengan mengaitkan nilai iwadh dengan indikator ekonomi yang lebih stabil, seperti harga emas. Dalam hukum Islam, emas sering digunakan sebagai standar nilai karena relatif stabil terhadap inflasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, nilai iwadh dapat disesuaikan secara otomatis dengan kondisi ekonomi, sehingga tetap relevan dari waktu ke waktu.

Penetapan iwadh juga dapat dilakukan dalam bentuk rentang nilai, bukan angka tetap. Pendekatan ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi konkret para pihak, seperti kemampuan ekonomi, nilai mahar, serta alasan terjadinya perceraian.

Pendekatan fleksibel ini lebih sesuai dengan prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan dan proporsionalitas dalam setiap keputusan hukum. Dengan demikian, evaluasi terhadap penetapan iwadh dalam KMA No. 411 Tahun 2000 menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut masih sah secara formal, secara substantif sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial ekonomi,

dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa nilai iwadh yang ideal bukanlah nilai yang ditetapkan secara kaku, melainkan nilai yang bersifat fleksibel dan proporsional. Dalam konteks kekinian, nilai iwadh dapat dipertimbangkan dalam kisaran tertentu yang tidak memberatkan, namun tetap memiliki makna sebagai bentuk kompensasi, misalnya dalam rentang Rp100.000,- hingga Rp300.000,-, atau disesuaikan dengan indikator ekonomi seperti emas. Pendekatan ini diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam penetapan iwadh.